



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 104/500/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil, maka diperlukan koordinasi dalam hal pengendalian inflasi;
 - b. bahwa dalam rangka upaya pengendalian Inflasi yang semakin kompleks dan dinamis serta untuk meningkatkan efektivitas upaya koordinasi dan pelaksanaan tugas, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *90,*

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14

8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengendalian sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi Daerah;
- c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi Daerah;
- e. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- f. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerahnya;
- g. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian Daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di Daerah;
- h. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di Daerah;

- i. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- j. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
- k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali yang memuat:
 - 1. perkembangan dan Prospek Inflasi Daerah;
 - 2. identifikasi dan Analisa Permasalahan Ekonomi Sektor Riil;
 - 3. rumusan Rekomendasi Kebijakan;
 - 4. pelaksanaan Kebijakan;
 - 5. pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan; dan
 - 6. rencana Program Kerja tahun berikutnya;
- m. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sangihe menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Januari dan minggu pertama bulan Juli.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diktum KEDUA, Tim Pengendalian Inflasi Daerah memiliki fungsi:

- a. pengevaluasian terhadap sumber tekanan inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta dampaknya terhadap pencapaian inflasi Daerah dan Nasional;
- b. penyampaian informasi kebijakan yang telah dilaksanakan serta rencana kebijakan oleh instansi terkait; *7/6*

- c. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada masyarakat;
- e. penyampaian rekomendasi, saran dan pertimbangan yang mendukung sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia; dan
- f. berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 169/500/Tahun 2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
2. Keputusan Bupati Nomor 268/500/Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 169/500/Tahun 2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 18

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 17 April 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 104/500/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

A. *TIM HIGH LEVEL MEETING*

KETUA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

WAKIL KETUA I : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

WAKIL KETUA II : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

WAKIL KETUA III : KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA.

SEKRETARIS : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

WAKIL SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; 7

7. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
14. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
15. KEPALA PERUM BULOG SUB DIVISI REGIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
16. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
17. KEPALA SATUAN INTELIJEN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN SANGIHE;
18. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN SANGIHE;
19. *OPERATION HEAD* PERTAMINA TAHUNA;
20. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA;
21. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.1

B. TIM TEKNIS

KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

WAKIL KETUA I : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MERANGKAP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

ANGGOTA

WAKIL KETUA II : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT
MERANGKAP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

ANGGOTA

WAKIL KETUA III : KEPALA DIVISI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI
MERANGKAP KEKDA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
ANGGOTA SULAWESI UTARA.

ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;

2. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PERIJINAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;

4. KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN
SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN
SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

5. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISAS
PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6. KEPALA BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
DAN KEAMANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;


7. KEPALA BIDANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. KEPALA BIDANG KOPERASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP PADA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. KEPALA BIDANG OPERASI LAYANAN PUBLIK PERUM BULOG DIVISI REGIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. PENANGGUNG JAWAB SATUAN PELAYANAN PELABUHAAN LAUT TAHUNA KARANTINA HEWAN IKAN TUMBUHAN TAHUNA;
14. KEPALA KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUNA;
15. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
16. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
17. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; 1

18. AHLI MUDA PERENCANA PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- NARASUMBER :
1. UNSUR BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 2. PELAKU USAHA;
 3. PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA;
 4. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA;
 5. UNSUR DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 6. UNSUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 7. UNSUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 8. UNSUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

- SEKRETARIAT :
1. UNSUR BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 2. UNSUR KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA.)

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI